

Rasionalitas Hakim dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika: Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA)

Sigit Pramono Ginting

Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author: gintingsigit3@gmail.com

Abstrak

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan dilema antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi. Penelitian ini mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/Pid.Sus/2024/PT BNA serta meninjaunya berdasarkan konsep *Hifẓ al-'Aql* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding tetap menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memperberat pidana penjara, dan membatalkan rehabilitasi karena terdakwa dinilai membantu memperoleh narkotika serta tidak didukung rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Dalam perspektif *Hifẓ al-'Aql*, putusan tersebut menunjukkan bentuk proteksi bagi masyarakat dari dampak narkotika, namun belum sepenuhnya mengakomodasi tujuan pemulihan pelaku. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman penerapan pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat hanya didasarkan pendekatan legal-positivistik, tetapi juga dapat mengacu dimensi teleologis hukum agama

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Penyalah Guna Narkotika, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstract

*Drug abuse cases in Indonesia pose a dilemma between the criminal and rehabilitation approaches. This study describes the judge's legal considerations in the Banda Aceh High Court Decision Number 433/Pid.Sus/2024/PT BNA and reviews them based on the concept of *Hifẓ al-'Aql* in *Maqāṣid al-Syarī'ah*. The study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. The results show that the appellate court still found the defendant guilty based on Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009, increased the prison sentence, and canceled rehabilitation because the defendant was deemed to have helped obtain narcotics and was not supported by the recommendations of the Integrated Assessment Team. From the perspective of *Hifẓ al-'Aql*, the decision reflects an effort to protect society from the impact of narcotics, but has not fully accommodated the goal of rehabilitating the perpetrator. This study contributes to a better understanding of the fact that the imposition of criminal penalties on drug abusers cannot be based solely on a legal-positivist approach, but must also take into account the teleological dimensions of religious law.*

Keywords: Judge's Considerations, Narcotics Abusers, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menempati posisi atas dalam daftar persoalan hukum paling krusial di Indonesia. Dampak destruktif yang ditimbulkannya tidak lagi sebatas merusak kesehatan fisik dan psikologis individu secara personal, melainkan telah menjalar menjadi disrupsi kehidupan sosial, pemicu kerentanan ekonomi keluarga, hingga menjelma sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan nasional (*national security*). Realitas kelam ini dipertegas oleh grafik perkara narkoba di meja hijau yang terus melonjak secara signifikan saban tahun. Fenomena *overcrowding* atau kelebihan muatan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, di mana lebih dari separuh penghuninya merupakan narapidana kasus narkoba, menjadi alarm keras bahwa kejahatan ini adalah salah satu bentuk *extraordinary crime* yang membutuhkan intervensi kebijakan hukum secara menyeluruh, taktis, filosofis, dan konsisten.

Secara yuridis-normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sejatinya telah mengonsep suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang progresif melalui metode dikotomi perlakuan hukum antara aktor peredaran gelap dan korban penyalahgunaan (Indonesia, 2009). Bagi kelompok bandar, pengedar, produsen, maupun sindikatnya, instrumen hukum pidana secara tegas ditekankan pada sanksi yang bersifat punitif-retributif (menghukum dengan berat) demi memutus mata rantai pasokan (*supply reduction*) sekaligus melindungi publik. Sebaliknya, bagi penyalah guna murni—yaitu mereka yang mengonsumsi zat adiktif tersebut semata-mata demi kepentingan diri sendiri—undang-undang ini memberikan mandat humanis berupa ruang pemulihan melalui pendekatan *demand reduction*, yang diwujudkan dalam sistem rehabilitasi medis maupun pemulihan sosial (Indonesia 2009: Pasal 54 dan Pasal 127). Secara teoritis, formulasi hukum tersebut tampak sangat ideal karena memadukan aspek penegakan hukum dan aspek kesehatan. Namun dalam manifestasi praktisnya—mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan terlalu sering tampak semacam “tembok retak” berupa ego sektoral dan perbedaan persepsi yang tajam di antara para aparat penegak hukum.

Beberapa kajian ilmiah terdahulu mengonfirmasi adanya benturan paradigma ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (2021: 45) menyebutkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia sering kali terjebak dalam paham legalistik formal yang melihat penyalah guna narkoba murni dari sudut pandang hukum pidana konvensional, sehingga mengabaikan hak pemulihan kesehatan mereka. Senada dengan hal tersebut, artikel dari Pratama dan Wijaya (2023: 112) menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam penentuan status “pecandu” atau “pengedar” di tingkat penyidikan sering kali berujung pada hilangnya kesempatan terdakwa untuk mendapatkan vonis rehabilitasi di persidangan.

Dilema penegakan hukum ini semakin kompleks jika kita benturkan dengan filsafat hukum Islam (*Tasyri'*). Dalam khazanah hukum Islam, substansi pelarangan narkoba berakar kuat pada payung besar *Maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan disyariatkannya hukum), khususnya pada universalitas prinsip *Hifz al-'Aql* (kewajiban mutlak memelihara akal). Akal merupakan anugerah fundamental yang tidak hanya membedakan manusia dengan makhluk lainnya, tetapi juga menjadi instrumen utama pembebanan hukum (*manat*

al-taklif). Dalam kajian fikih kontemporer, narkotika diqiyaskan (disamakan) dengan *khamr* (segala yang memabukkan) karena kesamaan sifat dasarnya (*'illat*), yakni sebagai *mukhaddirat*—zat yang mampu melemahkan kesadaran, merusak saraf pusat, dan melumpuhkan fungsi jernih akal pikiran manusia. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa penanganan terhadap seorang penyalah guna narkotika tidak boleh berhenti pada aspek penderitaan fisik (*uqubah/punishment*) di dalam penjara belaka. Esensi penegakan hukum Islam justru terletak pada aspek kuratif-edukatif demi menyelamatkan, memulihkan, dan mengembalikan fungsi akal manusia ke fitrahnya yang sehat, sehingga ia dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi.

Terkait hal ini, sebuah artikel jurnal karya Raharjo (2022: 78) yang meneliti integrasi hukum Islam dan hukum positif berpendapat bahwa pemenjaraan tanpa pengobatan bagi pecandu zat adiktif bertentangan dengan semangat *Maqāsid al-Syari'ah*, karena penjara tanpa fasilitas rehabilitasi justru berpotensi memperparah kerusakan akal (*al-idlal*) dan mental narapidana akibat paparan lingkungan lapas yang buruk.

Di tengah tarik-menarik antara kepastian hukum positif dan kemaslahatan moral-spiritual ini, hakim memegang peranan sebagai jembatan keadilan. Para hakim berada di pusat ekosistem peradilan pidana karena merekalah pemegang palu pemutus akhir nasib seorang terdakwa. Putusan melalui suatu perintah pengadilan tidak boleh lahir dari ruang hampa sosiologis atau sekadar hasil mekanis dari pembacaan pasal-pasal undang-undang secara kaku (*legal-formalistic*). Hakim diwajibkan untuk jeli menyusun keterkaitan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menilai bobot alat bukti, mengukur tingkat kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, serta menimbang dampak kemanfaatan dari sanksi yang akan dijatuhkan. Di sinilah letak pentingnya penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim: seberapa tajam analisis yang dilakukan akan menentukan apakah putusan tersebut mampu menghadirkan keadilan yang proporsional bagi pelaku sekaligus kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat luas.

Nyatanya benturan paradigma antara pendekatan retributif (menghukum dengan penjara) dan pendekatan rehabilitatif (menyembuhkan melalui rehabilitasi) masih terus memicu ketidakseragaman putusan (*disparitas*) di pengadilan. Salah satu yurisprudensi konkret yang sangat menarik dan mendesak untuk ditelaah lebih mendalam terkait dinamika ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA. Perkara ini menyajikan anomali penegakan hukum yang sangat kontras antara dua tingkat peradilan. Pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), majelis hakim secara bijak menyatakan terdakwa bersalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun, disertai dengan perintah wajib bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 1-2). Hakim tingkat pertama tampaknya memandang bahwa memenjarakan pecandu tanpa pengobatan adalah bentuk kesia-siaan hukum.

Akan tetapi, ketika perkara ini bergulir ke tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengambil langkah hukum yang secara radikal bertolak belakang. Melalui Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA, hakim tingkat banding justru mengubah diktum putusan tingkat pertama dengan memperberat sanksi pidana penjara

menjadi satu tahun enam bulan (1 tahun 6 bulan), sekaligus menghapus total ketentuan rehabilitasi bagi terdakwa (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 3). Pertimbangan hakim tingkat banding didasarkan pada fakta persidangan bahwa terdakwa tidak murni menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, melainkan terbukti ikut serta memfasilitasi atau membantu membelikan narkoba bagi pihak lain. Selain itu, hakim tingkat banding juga menekankan alasan prosedural-formil, yakni tidak adanya rekomendasi resmi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) di dalam berkas perkara, yang secara normatif sering dijadikan syarat mutlak pemberian vonis rehabilitasi.

Adanya disparitas pertimbangan yang sangat tajam ini mengindikasikan adanya benturan perspektif yang serius dalam mengevaluasi status, derajat kesalahan, dan hakikat pemulihan seorang penyalah guna narkoba di Indonesia. Dari sudut pandang hukum positif, ketegasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mungkin dapat dipahami sebagai upaya menegaskan kepastian hukum formil dan memberikan efek jera terhadap siapa pun yang terlibat dalam sirkulasi narkoba. Namun jika dibedah menggunakan pisau analisis hukum Islam, khususnya perspektif *Hifz al-'Aql* dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*, putusan ini memicu perdebatan epistemologis yang sangat mendalam.

Di satu sisi, tindakan hakim memperberat hukuman penjara dapat dinilai sebagai bentuk *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) guna melindungi masyarakat Aceh secara kolektif dari bahaya narkoba yang merusak akal publik. Namun di sisi lain, keputusan menghapus total perintah rehabilitasi medis dan sosial berpotensi mencederai aspek kemaslahatan individu (*al-maslahah al-khassah*). Mengurung seorang penyalah guna yang memiliki tingkat ketergantungan zat di dalam sel tahanan biasa tanpa intervensi medis justru berisiko memperparah kerusakan akal dan psikologisnya selama masa penahanan. Tindakan ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi tujuan kuratif-rehabilitatif yang menjadi ruh utama dari prinsip pemeliharaan akal dalam Islam.

Lokus penelitian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga memberikan nilai urgensi sosiologis yang tinggi. Sebagai provinsi yang menerapkan Syariat Islam secara konstitusional di Indonesia, setiap instrumen penegakan hukum peradilan umum di Aceh idealnya mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif Islam yang selaras dengan kemaslahatan kemanusiaan. Berangkat dari latar belakang dan benturan paradigma hukum di atas, penulis memandang perlunya dilakukan kajian mendalam, kritis, dan komprehensif untuk meneropong bagaimana aspek kemaslahatan akal manusia dipertimbangkan di balik ketukan palu hakim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: "Pemidanaan Pengguna Narkoba dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah (Studi Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA)"

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memperberat sanksi pidana penjara sekaligus mengeliminasi ketentuan perintah rehabilitasi pada Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA, dan bagaimana tinjauan universal prinsip *Hifz al-'Aql* dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap implikasi hukum dari penghapusan total perintah pemulihan medis serta sosial bagi terdakwa dalam putusan tersebut.

Maka bisa dirumuskanlah tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menganalisis secara tajam konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara narkoba pada Lembaran Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA serta memetakan poin keselarasan sekaligus benturan epistemologis antara kebijakan hukum positif Indonesia dan konsep kemaslahatan akal (*Hifz al-'Aql*) terkait pemulihan penyalah guna narkoba.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana dan hukum Islam, khususnya dalam mengomparasikan doktrin kebijakan kriminal positif Indonesia dengan hukum tasyri' kontemporer. *Output* penelitian ini dapat berfungsi sebagai cetak biru akademik sekaligus referensi sekunder bagi peneliti masa depan yang berniat mengeksplorasi isu keadilan restoratif dan pendekatan kuratif bagi korban narkoba. Penulis berharap paparan integratif ini dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai hakikat penegakan hukum yang tidak sekadar berorientasi pada penderitaan fisik pelaku, melainkan pada pemulihan kemanusiaan. Formulasi analisis ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi korps hakim maupun praktisi hukum untuk menetapkan putusan perkara narkoba yang senantiasa mengutamakan kemaslahatan masa depan akal manusia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Fokus utamanya adalah memeriksa, menginventarisasi, serta menganalisis secara mendalam berbagai norma hukum dalam legislasi, yurisprudensi pengadilan, dan literatur terkait (Soekanto dan Mamudji 2001: 13-14). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membedah secara teoretis pertimbangan hukum (*legal reasoning*) majelis hakim saat menjatuhkan pidana sekaligus membatalkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA. Melalui metode ini, penerapan hukum positif akan diuji kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku, lalu dikonfrontasikan secara interdisipliner dengan doktrin hukum Islam kontemporer.

Untuk membedah kasus ini, digunakan kombinasi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2005: 93). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah aturan terkait narkoba, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 dan regulasi formal mengenai syarat operasional Tim Asesmen Terpadu (Indonesia 2009). Pendekatan kasus diterapkan lewat analisis anatomi terhadap amar dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA. Sementara itu, pendekatan konseptual berfungsi sebagai pisau analisis untuk meneropong fakta kasus menggunakan kacamata doktrin filsafat hukum Islam, spesifiknya teori *Hifz al-'Aql* dalam rumpun besar *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat, meliputi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Al-Qur'an dan Hadis, serta salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur

ilmiah terpercaya, seperti buku hukum, kitab fikih klasik dan kontemporer seputar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, jurnal terakreditasi, serta anotasi putusan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia hukum Islam untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Semua bahan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), lalu dievaluasi dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif demi menghasilkan kesimpulan ilmiah yang tajam, utuh, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Posisi Hukum Terdakwa dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA

Anatomi perkara narkoba yang bergulir hingga tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA ini berkelindan dengan penangkapan terdakwa, Amar Satri bin Said Zanziba, oleh aparat penegak hukum (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 1). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terdakwa diringkus saat menguasai narkoba jenis sabu (metamfetamina) dengan berat kotor berkisar satu gram. Selain zat terlarang tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang memiliki nilai pembuktian krusial, yakni sebuah timbangan digital serta unit telepon genggam yang aktif.

Dalam formulasi surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan model dakwaan kombinasi atau berlapis guna mengantisipasi kelonggaran jerat hukum. JPU memasang Pasal 114 ayat (1) sebagai dakwaan primair (terkait aktivitas menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara jual-beli), Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsidair (mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan lebih subsidair yang menyasar kualifikasi terdakwa sebagai penyalah guna mandiri (Indonesia, 2009).

Pada tahap tuntutan (*requisitoir*), JPU meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar delik penguasaan terlarang dalam Pasal 112 ayat (1) dan menuntut pidana penjara yang cukup berat, yaitu selama enam tahun. JPU berdalih bahwa keberadaan timbangan digital mengindikasikan terdakwa berada dalam ekosistem sirkulasi peredaran, bukan sekadar konsumen kasual. Lebih lanjut, JPU menilai volume barang bukti tidak serta-merta mengarahkan karakteristik kasus ini pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Mahkamah Agung RI, 2010).

Sebaliknya, Pengadilan Negeri Banda Aceh selaku pengadilan tingkat pertama mengambil konklusi yang berbeda. Majelis hakim tingkat pertama memotong rekonstruksi jaksa dan meyakini fakta persidangan lebih bersesuaian dengan dakwaan alternatif terbawah. Melalui putusan nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Bna, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, lalu menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Aceh selama satu tahun penuh (Pengadilan Negeri Banda Aceh 2024: 2).

Ketidakpuasan atas vonis rehabilitasi tersebut mendorong JPU mengajukan upaya hukum banding. Dalam memori bandingnya, JPU menegaskan bahwa kendati tidak ada transaksi komersial yang tertangkap tangan, eksistensi timbangan digital di kamar terdakwa mengonfirmasi *mens rea* yang lebih destruktif dari sekadar memakai. JPU juga menyoroti rekam jejak sosiologis terdakwa yang terindikasi merupakan seorang residivis kambuhan (*relapse*) yang telah berulang kali mengonsumsi zat adiktif pasca-rehabilitasi mandiri terdahulu, sehingga sudah sepatutnya dikenakan sanksi pidana badan yang menjerakan (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 2-3).

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya sejatinya tetap mempertahankan koridor kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Hakim tingkat banding menegaskan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis tetap terkunci pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagai penyalah guna bagi diri sendiri (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 3). Dalam teori hukum pidana, ketepatan kualifikasi delik memegang peranan mutlak sebab berkaitan langsung dengan derajat pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) serta batasan sanksi yang adil bagi pelaku. Tugas adjudikasi seorang hakim tidak boleh terjebak pada penerapan pasal secara mekanis formal belaka. Hakim dituntut jeli menguraikan jalinan fakta objektif secara saksama agar tidak mencederai keadilan substantif.

Kontradiksi pemaknaan fakta di persidangan ini sejalan dengan hasil kajian ilmiah dari Sanjaya dan Fitriani (2022: 184) dalam artikelnya mengenai tipologi penegakan hukum narkotika. Mereka menyimpulkan bahwa batas demarkasi antara "menguasai" dan "mengonsumsi" di Indonesia rentan menjadi komoditas perdebatan akibat lemahnya harmonisasi teks hukum yang pada akhirnya memicu ketidakpastian hukum dan disparitas penuntutan yang tajam sejak dari meja penyidik hingga penuntut umum.

Pilihan majelis hakim untuk menolak penerapan Pasal 112 ayat (1) dan tetap berpegang pada Pasal 127 ayat (1) merupakan cerminan dari penegakan hukum yang berhati-hati. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudarto (1981: 38), penalaran hakim tidak boleh terpenjara oleh bunyi teks undang-undang yang kaku secara harafiah, melainkan wajib menangkap hakikat keadilan di balik teks tersebut. Secara yuridis-normatif, batas pemisah antara "penguasaan" dalam Pasal 112 dan "penggunaan pribadi" dalam Pasal 127 memang kerap kali tumpang tindih (*overlapping*) di lapangan. Untuk mengurai benang kusut ini, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya berkali-kali mengingatkan bahwa penjeratan delik kepemilikan (Pasal 112) tidak boleh dipukul rata secara otomatis hanya karena ada barang bukti yang menempel pada fisik terdakwa. Hakim wajib memeriksa intensi batin (*mens rea*) terdakwa: apakah kepemilikan tersebut ditujukan untuk komersialisasi sirkulasi perdagangan (*supply*) atau semata-mata untuk konsumsi personal (*demand*).

Langkah hakim memosisikan terdakwa sebagai konsumen akhir (penyalah guna) sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembuktian pidana. M. Yahya Harahap (2010: 273) mengingatkan bahwa kualifikasi pasal yang dipaksakan atau tergesa-gesa tanpa dukungan alat bukti yang kokoh harus dihindari demi mencegah

terjadinya kesia-siaan penghukuman (*miscarriage of justice*). Penegakan hukum yang adil menghendaki adanya demarkasi yang tegas dalam memisahkan penanganan antara jaringan pengedar gelap dengan korban atau pecandu murni (Giri & Wisanjaya, 2024). Namun, jalinan fakta dalam perkara *a quo* melebar ketika hakim banding menemukan fakta sekunder di persidangan: terdakwa terbukti secara meyakinkan telah membantu membelikan atau memfasilitasi saksi lain untuk mendapatkan sabu melalui jaringan bandar yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Fakta sosiologis ini menghancurkan argumen bahwa terdakwa adalah konsumen domestik yang murni pasif. Peran aktif terdakwa sebagai perantara mikro meski belum cukup kuat untuk menggeser kualifikasi ke Pasal 114 telah mengotori status kemurniannya sebagai korban. Dalam doktrin politik kriminal (*criminal policy*) yang dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), penanggulangan kejahatan narkoba harus adaptif terhadap corak keterlibatan pelaku. Kontribusi terdakwa dalam memperluas aksesibilitas distribusi zat terlarang ini secara rasional dinilai hakim sebagai alasan pemberat pidana (*strafverzwaringsgrond*) yang sangat logis.

Konstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Penjatuhan Pidana

Independensi kekuasaan kehakiman memberikan otoritas penuh bagi hakim untuk menentukan berat-ringannya sanksi penal (*sentencing discretion*) dalam batas yang diizinkan undang-undang. Kendati demikian, diskresi tersebut tidak bersifat absolut tanpa batas. Andi Hamzah (2014: 89) mengemukakan bahwa otonomi hakim wajib ditopang oleh rasionalitas objektif dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, yang diwujudkan melalui penimbangan yang jeli terhadap variabel yang memberatkan maupun yang meringankan diri terdakwa. Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menganulir putusan tingkat pertama, mengelevasi hukuman dari satu tahun penjara menjadi satu tahun enam bulan penjara (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 3).

Fenomena kenaikan hukuman di tingkat banding ini mempertegas dinamika disparitas putusan yang dikritik oleh Pratama (2024: 57) dalam artikel risetnya mengenai pola vonis perkara narkoba. Pratama menyebutkan bahwa kecenderungan hakim banding untuk memperberat hukuman narapidana narkoba tanpa argumen filosofis baru seringkali didorong oleh beban moral sosiologis peradilan atas stigma buruk kejahatan narkoba di mata masyarakat, ketimbang penilaian murni terhadap psikologis ketergantungan pelaku. Eskalasi hukuman penjara di tingkat banding ini digerakkan oleh keyakinan hakim bahwa durasi kurungan pada vonis awal terlalu ringan dan belum memadai untuk memicu efek jera (*deterrence effect*). Pendekatan *deterrence* ini berakar pada teori relatif pembedaan (*doeltheorie*), di mana sanksi pidana diposisikan sebagai instrumen utilitarian untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Hakim menangkap potret sosiologis terdakwa yang tidak kunjung sembuh dan justru kembali terjerumus ke dalam lingkaran ketergantungan pasca-rehabilitasi mandiri. Fakta residivisme terselubung ini memaksa hakim menerapkan terapi kejut (*shock therapy*) berupa perampasan kemerdekaan yang lebih lama.

Pandangan hakim ini berkelindan dengan pemikiran Muladi (1992: 24) mengenai fungsi hukum pidana sebagai benteng pertahanan masyarakat (*social defence*). Ketika keselamatan publik terancam oleh perilaku adiktif terdakwa yang mulai meluas ke lingkungan sekitarnya, maka fokus pemidanaan bergeser dari sekadar pemulihan individual menjadi pencegahan khusus (*special deterrence*). Hakim tidak lagi memandang terdakwa semata-mata sebagai korban, melainkan sebagai subjek hukum yang abai dan berkontribusi terhadap kerentanan lingkungan sosialnya.

Meski demikian, kebijakan memperberat pidana badan ini memicu kritik tajam dari penganut hukum progresif. Satjipto Rahardjo (2010: 56) berkali-kali mengingatkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya memasang wajah garang yang menghukum, melainkan harus menyediakan kanal pemulihan bagi manusia yang terjerat patologi sosial. Berdasarkan kacamata hukum progresif, hukum harus bertindak sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memajukan kemaslahatan manusia, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana (Fauzan et al., 2019). Memenjarakan seorang pecandu tanpa pengobatan klinis yang intensif di dalam sel tahanan biasa dinilai tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah ketergantungan psikoneurologisnya. Menempatkan pecandu di lapas yang *overcrowding* justru berisiko tinggi memperparah tingkat kriminalitas pelaku akibat interaksi negatif sesama narapidana di dalam penjara. Oleh sebab itu, penegakan hukum progresif harus diaktualisasikan lewat pengoptimalan institusi pemulihan medis agar esensi keadilan kemanusiaan tetap terjaga (Pratama & Widowaty, 2023).

Penghapusan Rehabilitasi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Nadi utama dari kontroversi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA terletak pada langkah majelis hakim tingkat banding yang menghapus secara total perintah rehabilitasi medis dan sosial. Pengadilan Tinggi berargumen bahwa hak rehabilitasi tidak dapat diberikan karena di dalam berkas perkara tidak ditemukan rekomendasi resmi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika (Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2024: 3).

Secara dogmatis, alur berpikir hakim banding ini sangat bertumpu pada prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Hakim memandang bahwa pemberian dispensasi khusus seperti rehabilitasi harus tunduk pada hukum acara peradilan pidana yang baku dan tidak boleh dilahirkan dari selera subjektif hakim tanpa dukungan dokumen administratif yang sah. Ketiadaan berkas TAT dinilai membuat perintah rehabilitasi pada pengadilan tingkat pertama cacat secara prosedural. Dari sudut pandang *due process of law*, ketegasan hakim ini berfungsi menutup celah kesewenang-wenangan (*arbitrary*) dan menjaga konsistensi penerapan hukum formil.

Sikap kaku peradilan terhadap ketiadaan TAT ini dikritik keras dalam artikel jurnal karya Ramadhan (2023: 92). Ramadhan berpendapat bahwa mengorbankan hak pemulihan medis seorang pecandu semata-mata karena kendala birokratis-prosedural (seperti absennya lembar rekomendasi TAT) adalah bentuk penegakan hukum yang ahistoris dan mengkhianati amanat *restorative justice* yang dikandung oleh Pasal 54 UU Narkotika itu

sendiri. Rezim peradilan pidana positif di Indonesia tampak masih terjebak pada pemenuhan aspek keadilan formal-prosedural yang kering, sehingga kerap kali mengabaikan esensi dari pemulihan kondisi kemanusiaan pelaku penyalah guna narkoba. Studi hukum pidana kontemporer secara konsisten menunjukkan bahwa kekakuan birokrasi peradilan pidana semacam ini justru sering menghalangi hak rehabilitasi yang krusial bagi pemulihan kesehatan pecandu (Widiasyam et al., 2020).

Tinjauan *Hifz al-'Aql* terhadap Penghapusan Hak Rehabilitasi Terdakwa

Ketika dinamika pembatalan vonis rehabilitasi ini dibedah menggunakan pisau analisis hukum Islam, khususnya pilar *Hifz al-'Aql* (kewajiban mutlak memelihara akal) dalam rumpun besar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA memicu perdebatan epistemologis dan metodologis yang sangat mendalam. Dalam khazanah hukum Islam, kedudukan akal adalah anugerah fundamental yang menjadi basis pembebanan hukum (*manat al-taklif*). Oleh karena itu, segala bentuk zat adiktif (*mukhaddirat*) yang memabukkan dan merusak jaringan saraf pusat disamakan (*diciyaskan*) dengan *khamr*, sehingga pencegahan dan penyembuhannya bersifat fardhu (Qardhawi 2003: 114).

Jika ditinjau dari nalar hukum Islam, konfrontasi antara pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan hak pemulihan terdakwa membelah pemaknaan kemaslahatan menjadi dua kutub. Di satu sisi, tindakan majelis hakim banding memperberat hukuman penjara demi mengisolasi pelaku dapat dinilai sebagai pengejawantahan metode *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Hakim berusaha memotong potensi perluasan peredaran narkoba skala mikro di wilayah Aceh demi melindungi akal masyarakat secara kolektif (*al-idlal al-ammah*). Mengingat terdakwa terbukti membantu membelikan sabu untuk saksi lain, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Ta'awun 'ala al-Itsmi* (tolong-menolak dalam dosa) yang mengancam moralitas publik. Fikih kontemporer memandang bahwa sanksi yang berorientasi pada kemaslahatan umat harus tegas memisahkan serta menghentikan agen-agen yang mempermudah rusaknya fungsi kesadaran masyarakat luas. Namun di sisi lain, keputusan mengeliminasi total rehabilitasi medis justru mengorbankan aspek kemaslahatan individu (*al-maslahah al-khassah*) terdakwa yang menderita ketergantungan zat adiktif. Sejalan dengan pemikiran ini, artikel jurnal dari Fauzi dan Syahputra (2025: 41) menegaskan bahwa pemenjaraan tanpa terapi medis bagi orang yang mengalami adiksi zat menjauhkan peradilan dari esensi keadilan kemaslahatan umat. Menurut mereka, prinsip *Hifz al-'Aql* mewajibkan adanya pembersihan zat beracun dari otak manusia, bukan sekadar menyembunyikan manusianya di balik jeruji besi. Melalui paradigma *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang komprehensif, pemulihan fungsi kognitif dan biologis manusia dari bahaya adiksi harus menjadi prioritas utama sanksi pidana (Najah & Munir, 2024).

Lebih jauh, sebuah studi kontemporer oleh Nasution (2024: 115) mengenai filosofi hukuman pidana Islam mengemukakan bahwa sanksi yang bersifat *ta'zir* (hukuman yang jenisnya ditentukan penguasa/hakim) pada dasarnya harus berorientasi pada aspek *al-islah* (perbaikan) dan *at-tahdzib* (pembinaan). Mengurung seorang pecandu yang memiliki

tingkat ketergantungan tinggi di dalam sel biasa tanpa intervensi klinis justru berisiko memperparah kerusakan akal (*al-idlal*) dan mentalnya akibat sindrom putus zat (*sakau*) maupun kontaminasi lingkungan lapas yang buruk.

Oleh karena itu, dalam kacamata *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penghapusan hak rehabilitasi semata-mata karena alasan ketiadaan berkas administratif TAT dinilai sebagai langkah hukum yang kurang proporsional. Putusan ini baru berhasil menyentuh pemeliharaan akal pada tatanan makro-represif, namun gagal mewujudkan perlindungan akal pada tatanan mikro-kuratif yang menjadi hak dasar manusia sebagai hamba Allah yang wajib disembuhkan fungsinya agar ia dapat kembali memikul beban taklif agama secara sadar.

Relevansi Putusan dengan Tujuan Pemidanaan dan Kebijakan Hukum Narkotika

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh ini pada akhirnya merefleksikan potret kebijakan hukum narkotika di Indonesia yang masih sangat dominan berwajah represif-punitif. Konstruksi putusan ini dibangun di atas perpaduan paradigma retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan), sementara dimensi restoratif (*restorative justice*) sengaja dikesampingkan akibat hambatan prosedural birokrasi peradilan. Hakim mengedepankan pandangan utilitarian-represif yang selaras dengan pemikiran Jeremy Bentham (1907: 170), di mana keabsahan sanksi pidana diukur dari kemampuannya memproduksi kemanfaatan publik berupa penurunan angka kejahatan melalui pengisolasian pelaku (*social defense*).

Padahal, jika merujuk pada tren kebijakan narkotika global (*global drug policy*) kiblat penegakan hukum telah bergeser ke arah pendekatan yang berorientasi pada penyembuhan (*treatment-oriented approach*). Pecandu tidak lagi diposisikan murni sebagai kriminal, melainkan sebagai orang sakit yang mengalami gangguan medis kronis pada sistem otaknya sehingga membutuhkan intervensi klinis dan reintegrasi sosial. Pandangan progresif ini dipertegas oleh Barda Nawawi Arief (2010: 102) yang menyatakan bahwa modernisasi hukum pidana menuntut pergeseran dari corak hukum yang kaku menuju perlindungan dan pembinaan kondisi psikologis pelaku demi memulihkan kemanusiaannya.

Kendati demikian, kasus *a quo* memberikan pelajaran berharga bahwa hak atas pemulihan tersebut bukanlah keistimewaan yang bersifat otomatis. Di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banda Aceh wilayah yang memikul tanggung jawab moral menegakkan Syariat Islam hakim memikul beban ganda menegakkan kepastian hukum sekaligus menghadirkan kemaslahatan Islam.

Artikel riset sosiologi hukum dari Hidayat (2024: 213) mengenai dinamika syariat di Aceh menyimpulkan bahwa pengadilan umum di Aceh kerap berada di posisi dilematis dalam perkara narkotika ada tuntutan sosiologis yang sangat kuat dari masyarakat lokal agar hukum bertindak represif guna membersihkan wilayah dari kemaksiatan, yang pada akhirnya menggeser prioritas hak rehabilitasi individual demi tegaknya ketertiban umum wilayah. Ketika seorang terdakwa terbukti melangkah terlalu jauh dengan ikut serta memfasilitasi sirkulasi zat yang merusak akal bagi orang lain, hakim secara sadar memilih memprioritaskan keselamatan publik. Dialektika peradilan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan terhadap akal masyarakat luas (*Hifz al-'Aql al-Ijtima'i*) terkadang

terpaksa dimenangkan di atas pemulihan akal individu pelaku yang telah abai terhadap hak-hak sosialnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA berhasil menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui pembuktian materiil yang tepat, berhasil mengunci *mens rea* terdakwa pada domain konsumsi personal (Pasal 127 UU Narkotika) dan melampaui formalisme tekstual dakwaan Pasal 112. Namun, temuan besar ini diikuti oleh temuan pendukung yang krusial. Tindakan terdakwa sebagai perantara mikro menjadi alasan pemberat pidana yang mengelevasi hukuman menjadi satu tahun enam bulan penjara dan menjadi alasan hakim menghapus total vonis rehabilitasi akibat ketiadaan dokumen Tim Asesmen Terpadu (TAT). Sementara itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim memilih memenangkan kemaslahatan makro-kolektif untuk melindungi akal publik (*Hifz al-'Aql al-Ijti'ma'i*) melalui metode *Sadd adz-Dzari'ah*, yakni memutus rantai *Ta'awun 'ala al-itsmi* dengan mengorbankan kemaslahatan mikro-individual (*al-maslahah al-khassah*) terdakwa yang seharusnya berhak atas perbaikan (*al-islahah*) dan pembinaan (*at-tahdzib*).

Kontribusi penelitian ini memberikan pemetaan kritis mengenai ketimpangan sinkronisasi antara pendekatan penal (represif) dan non-penal (rehabilitatif) dalam praktik peradilan narkotika, khususnya dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer di Aceh. Namun penelitian ini memiliki limitasi karena analisisnya bersifat kasuistik yang berfokus pada satu putusan spesifik di tingkat banding, sehingga belum memotret tren disparitas putusan serupa secara makro di wilayah lain. Sebagai rekomendasi, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum perlu mereformasi regulasi agar pemenuhan hak rehabilitasi tidak dihambat oleh kendala birokratis-administratif seperti ketersediaan dokumen TAT. Penelitian lanjutan disarankan melakukan studi empiris yang lebih luas atau studi komparatif antar-Pengadilan Tinggi guna merumuskan model integrasi sanksi *ta'zir* yang adaptif terhadap pemulihan klinis pecandu narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bentham, Jeremy. 1907. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Fauzan, A., Sampurno, S., Ashri, M., & Paserangi, H. (2019). Children and the Criminal Law: Legal Perspective as A Tool of Social Engineering. *Hasanuddin Law Review*, 5(3), 362–373. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1901>
- Fauzi, Ahmad & Riki Syahputra (2025). Restorasi Pemikiran Maqasid Al-Syariah dalam Kebijakan Kriminalisasi Narkotika. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 13(1), 35-49.

- Giri, M. W., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2024). Criminal Law Policy Against the Qualification of Addicts and Victims of Narcotics Abuse in a Restorative Justice Perspective. *Udayana Master Law Journal*, 13(1), 88-102. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p07>
- Hamzah, Andi (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Syarif (2024). Sosiologi Hukum di Serambi Mekkah: Antara Hukum Progresif dan Ketertiban Hukum Wilayah. *Jurnal Dinamika Peradilan*, 8(2), 205-220.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Najah, S., & Munir, A. (2024). Actualization of Maqasid Al-Syariah in the Decriminalization Policy of Narcotics Victims in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 185-204. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.185-204>
- Nasution, Harun (2024). Rekonstruksi Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam Kontemporer: Antara Pembalasan dan Pemulihan Kemaslahatan. *Jurnal Kajian Islam dan Syariah*, 11(2), 110-125.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh (2024). *Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Bna*. Banda Aceh.
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh (2024). *Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT BNA*. Banda Aceh.
- Pratama, Aditya (2024). Menakar Nilai Deterrence Effect dalam Disparitas Putusan Banding Perkara Zat Adiktif. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 19(1), 50-65.
- Pratama, Andi & Eko Wijaya (2023). Disparitas Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 105-118.
- Pratama, R., & Widowaty, Y (2023). Progressive Law Enforcement Against Narcotics Abusers Through Rehabilitation Institutions. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 7(2), 145-158. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v7i2.194>
- Qardhawi, Yusuf (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, Tri (2022). Rehabilitasi Hukum Pidana dan Aktualisasi Maqasid al-Syariah. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 10(1), 70-85.
- Ramadhan, Fajar (2023). Dilema Prosedural Tim Asesmen Terpadu: Kritik Atas Hilangnya Hak Rehabilitasi Korban Narkotika. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 85-99.
- Sanjaya, Hendra & Rizki Fitriani (2022). Anatomi Yuridis Kualifikasi Pasal Penguasaan vs Penyalahgunaan dalam UU Narkotika. *Jurnal Keadilan Yuridis*, 6(2), 175-190.

- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, Budi (2021). Kritik Atas Penerapan Pasal Penjara Bagi Korban Narkotika. *Jurnal Keadilan Yuridis*, 5(3), 40-52.
- Sudarto (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Widiasyam, S., Haris, O., & Abdullah, S. A (2020). Criminal Law Study on Narcotics Abuse Rehabilitation. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(1), 55-62.
<https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.25330>